



SALINAN

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

8. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
9. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
10. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan Pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan biologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat.
11. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial lainnya antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan dan kerusakan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan Pangan dan tidak mampu mengakses Pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.
12. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga Pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat pasar mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengantisipasi:

- a. kekurangan ketersediaan Pangan;
- b. Gejolak Harga Pangan; dan/atau
- c. Keadaan Darurat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- b. tata cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pelaporan;
- e. pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

BAB II

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Wali Kota menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu.

- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di Daerah.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan:
- a. kebutuhan konsumsi masyarakat Daerah; dan
 - b. potensi sumber daya Daerah.
- (5) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan:
- a. pola konsumsi;
 - b. kearifan lokal yang berkembang di masyarakat;
 - c. perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu;
 - d. tingkat konsumsi masyarakat; dan
 - e. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

Pasal 6

- (1) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, paling sedikit dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

- (2) Penghitungan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Wali Kota menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah di bidang Pangan.
- (4) Badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah di bidang Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan badan usaha yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kerja sama Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam bentuk perjanjian kerja sama.

- (6) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran.

Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diperoleh melalui pembelian produksi dari dalam negeri dengan mengutamakan produksi Daerah dan/atau sekitarnya.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (3) Dalam hal pemerintah pusat tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan pemerintah provinsi yang ditetapkan oleh gubernur.
- (4) Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Ketiga Pengelolaan

Pasal 10

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah baik jumlah maupun mutunya.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah pada gudang milik Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan bertanggung jawab menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan.
- (2) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan.

Pasal 12

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan.
- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui cara:
 - a. penjualan;
 - b. pengolahan;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. penukaran.

- (3) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
- a. masa kedaluwarsa;
 - b. keselamatan konsumen;
 - c. keamanan Pangan;
 - d. permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan/atau
 - e. usulan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan.
- (4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penjualan, pengolahan dan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan tidak mengurangi mutu Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebelumnya.
- (6) Penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam hal Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disimpan di gudang badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah di bidang Pangan.

Bagian Keempat

Penyaluran

Pasal 13

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan untuk menanggulangi:
- a. kekurangan Pangan;

- b. bencana alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. Keadaan Darurat; dan/atau
 - e. Gejolak Harga Pangan.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pangan berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi tim penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi Gejolak Harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pangan berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi tim penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah atas usul tim pengendalian inflasi Daerah.
- (4) Tim penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas unsur:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi Pangan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi sosial;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana; dan
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
- (5) Tim penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Selain penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), penyaluran dapat dimanfaatkan untuk pemberian bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami Rawan Pangan, *stunting* dan gizi buruk.
- (2) Rawan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rawan Pangan transien;
 - b. Rawan Pangan kronis; dan
 - c. Rawan Pangan pasca bencana dan gizi buruk.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan atau kelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah Rawan Pangan dan Krisis Pangan;
 - b. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah apabila terjadi Rawan Pangan dan Krisis Pangan serta Penyelenggaraan Cadangan Pangan di masyarakat; dan/atau

- c. pengawasan secara partisipatif terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (4) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
- (6) Penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pangan.
- (7) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menerima dan menindaklanjuti masukan yang disampaikan masyarakat.

BAB V PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pangan melaporkan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (3) Wali Kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
 - b. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari titik distribusi kepada masyarakat.
- (3) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 31 Desember 2021
WALI KOTA BONTANG,

ttd

BASRI RASE

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd

AJI ERLYNAWATI
LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2021 NOMOR 9
NOREG.PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (64.74/I/73/9/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Syaifullah, SH, M.Si
NIP.197404112000031001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Salah satu tujuan bangsa Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan berdasarkan ketentuan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberikan hak bagi setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara dalam hal ini Pemerintah Daerah bertanggung jawab demi kepentingan warganya. Salah satu tanggung jawab tersebut adalah menjamin ketersediaan/pemenuhan terhadap Pangan di daerah. Pemenuhan terhadap Pangan merupakan bagian dari hak hidup masyarakat. Hak atas kecukupan Pangan dan terbebas dari kelaparan merupakan hak asasi yang paling mendasar. *Presidential Commission on Hunger* dengan tegas menyatakan bahwa pemenuhan hak asasi atas Pangan dan gizi amat utama.

Ketersediaan Pangan di Kota Bontang mayoritas mengandalkan bahan Pangan dari luar Kota Bontang, karena Kota Bontang bukan merupakan daerah penghasil Pangan. Sumber bahan Pangan Kota Bontang didatangkan melalui jalur laut dan jalur darat. Kondisi ini memiliki kerentanan tinggi terhadap dampak gangguan distribusi, yang dapat berpotensi kurangnya ketersediaan Pangan di Kota Bontang sehingga dapat memicu terjadinya Krisis Pangan jika terjadi dalam jangka waktu yang lama. Selain komponen produksi, penyiapan, distribusi, pemasaran dan kondisi ekonomi, Cadangan Pangan merupakan salah satu komponen yang menentukan ketersediaan Pangan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bontang berupaya menyelenggarakan Cadangan Pangan yang baik dalam upaya mewujudkan ketersediaan Pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat Kota Bontang dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu

mengakses Pangan sesuai kebutuhannya. Hal ini juga untuk mewujudkan ketahanan Pangan, menjaga stabilitas harga dan pasokan, pengendalian tingkat inflasi yang bersumber dari komoditi Pangan di Kota Bontang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang meliputi pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan Pangan pada kerawanan Pangan yang mencakup dalam Daerah, serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengatur mekanisme penetapan dan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah Daerah mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah agar menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Bontang dalam mengatur Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Daerah, mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan Krisis Pangan akibat bencana alam dan bencana sosial, sekaligus menyediakan bantuan Pangan untuk masyarakat miskin yang mengalami Rawan Pangan, *Stunting* dan gizi buruk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ketersediaan pangan” adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebutuhan konsumsi masyarakat Daerah” adalah kebutuhan terhadap sumber bahan Pangan untuk memenuhi konsumsi masyarakat baik rumah tangga maupun nonrumah tangga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “potensi sumber daya Daerah” adalah bahan Pangan yang bersumber dari wilayah Daerah.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyusutan jumlah” adalah kondisi fisik dari Pangan Pokok yang jumlah/volumenya tidak lagi sesuai dengan awalnya karena hilang, tercecer, tak berbentuk butir karena hancur yang disebabkan oleh penyebab mekanis atau organisme perusak.

Yang dimaksud dengan “penurunan mutu” adalah kondisi fisik dan nonfisik dari Pangan pokok yang tidak lagi sesuai dengan asalnya karena adanya infeksi jamur, serangga, aroma dan warna yang berubah dari asalnya yang menyebabkan penurunan harga jualnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

“Yang dimaksud penukaran dengan tidak mengurangi mutu Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebelumnya” adalah apabila terdapat sisa di gudang pada akhir tahun kerja sama barang dapat ditukar dengan barang yang baru sesuai perjanjian kerja sama yang disepakati dengan badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah di bidang Pangan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bencana sosial” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tim pengendalian inflasi Daerah” adalah Tim yang dibentuk Wali Kota untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pengendalian inflasi Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Syaifullah, SH, M.Si
NIP. 197404112000031001